

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
U	SUARA KARYA	8	12-8-2002

Pemprov Jatim Gali Berbagai Peluang Investasi

Seorang manajer umum dan personalia sebuah pabrik kertas di Tulungagung mengirim surat keluhan ke Dinas Pertambangan dan Sumberdaya Mineral Provinsi Jatim. Dalam surat itu, sang manajer yang merasa dipinggir saat mengurus Surat Izin Perpanjangan Pengambilan Air (SIPA), meminta saran kepada sang Kepala Dinas, I Made Sutarya SH M Hum.



Imam Utomo

Dia mengaku sudah datang ke Dinas Provinsi dan mendengar penjelasan staf tentang perubahan perizinan tentang pengambilan air tanah, bahwa sejak otonomi daerah, izin tentang itu ditangani sepenuhnya oleh kabupaten. Tetapi anehnya, sang manajer mengaku kesulitan mengurusnya di daerah. Kabupaten Tulungagung tempat dia membuka usaha, belum memiliki Perda tentang SIPA. Manajer itu balik

lagi lagi ke Dinas Provinsi, tetapi disarankan lagi balik ke kabupaten. Setelah berkali-kali ditolak, akhirnya muncullah surat keluhan itu yang kini belum tuntas penyelesaiannya. "Ini aneh, tapi faktanya memang masih banyak pemerintah kabupaten/kota yang belum memahami berbagai perubahan kebijakan pasca otonomi daerah," ujar Made Sutarya kepada *Suara Karya* di ruang kerjanya, belum lama ini.

Menurut Made, surat itu bukan kali pertama yang diterimanya. Dia prihatin. Kebijakan yang belum dipahami sepenuhnya itu telah menghambat peluang investasi. Padahal pasca otonomi daerah, perolehan pajak dari sektor air tanah itu sebesar Rp 20 miliar, sepenuhnya menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan. Sebelumnya, perolehan sebesar itu dibagi masing-masing untuk kabupaten yang bersangkutan 70 persen dan 30 persen untuk provinsi. "Kita kehilangan pemasukan yang sangat besar, tetapi ternyata kabupaten/kota itu sendiri justru belum siap," ujarnya.

Dampak ketidak siapan daerah itu-pun dimanfaatkan pihak lain. Menurut

Made Sutarya, sampai sekarang jumlah proyek pengambilan air tanah di Jatim sulit dihitung. Itu karena antara perusahaan yang berizin dan tidak berizin, ternyata lebih banyak dari yang tidak berizin. "Kalau tidak segera kita benahi, kita bakal kebobolan lebih banyak lagi," ujarnya.

Sekarang dia sedang berusaha mencari tahu dan mencoba berkoordinasi dengan Dispenda, berapa sebenarnya perolehan pajak dari perusahaan yang berizin maupun tidak. Karena menurut dia, sampai sekarang penerapan pajak tidak mengenal soal perizinan. Pihaknya akan berusaha agar mendapat masukan dari sektor itu. Karena peluang pendapatan dari pengambilan air tanah di Jatim masih terbuka lebar. Sejauh ini, kesempatan menggali pemasukan dari sektor itu antara lain didapat dari kawasan industri seperti Pasuruan, Malang, Gresik, Tulungagung, Banyuwangi dan sebagainya.

Kenyataan serupa juga terjadi pada sektor galian C. Menurut Made Sutarya, sebelum otonomi daerah diberlakukan, pemprov mendapat pemasukan dari sektor itu sebesar Rp 10 miliar pertahun. Sekarang, hak itu sepenuhnya diambil daerah yang bersangkutan. Tetapi anehnya, banyak ketidak sinkronan termasuk dari aspek hukum pemerintahan sendiri. Berbagai peluangpun, melayang sia-sia. Padahal otonomi daerah sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2001 lalu.

Menurut Made, masih banyak

perda dan ketentuan pemerintah yang sama sekali bertentangan satu sama lain. Sektor galian AB misalnya, sebelumnya merupakan kewenangan menteri. Tetapi sekarang, izin itu antara lain merupakan kewenangan gubernur dan bupati. Dalam UU No 11/1967, perizinan tentang galian AB sepenuhnya hak Deptamben. Tetapi berdasar PP no 37 tahun 1986, kewenangan itu sudah diserahkan ke daerah yang bersangkutan. Anehnya, masih ada lagi ketentuan lain yang bertolak belakang dengan aturan itu. "Ini yang sekarang tengah kita persiapkan ke pusat," ujarnya.

Dia juga mencontohkan tentang kelistrikan. Berdasar ketentuan, pro-

vinsi hanya berhak atas kewenangan yang lintas kabupaten/kota. Jaman sebelum otonomi, izin pembangkitan listrik di suatu kabupaten, kata Made, pengurusan izinnya harus melalui menteri. Sekarang tak perlu lagi sampai ke pusat, karena kabupaten diberi kewenangan penuh menyelesaikan perizinan. Tetapi ternyata, tenaga dan kemampuan soal kelistrikan di kabupaten masih belum siap. Konsekuensinya, banyak izin soal kelistrikan yang akhirnya terhambat di daerah.

Kehilangan pemasukan besar bukan sepenuhnya dirasakan Dinas Pertambangan Pemerintahan Provinsi. Kasubdin Pajak Dispenda Jatim Soebiyanto beberapa waktu sebelumnya

pernah menyatakan kehilangan pemasukan Rp 12 miliar sejak uji KIR kendaraan diserahkan ke kabupaten/kota. Jumlah itu disebutkan masih relatif kecil dibanding keseluruhan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Jatim. Menurutnya, sekarang ini, 40 persen PAD Jatim disokong Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kehilangan itu kemudian disikapi Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) Jatim dengan penerapan aturan baru tentang retribusi pengendalian muatan. Menurut salah seorang Kasubdin Ir Supriyanto, retribusi itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya angkutan truk yang

melebihi muatan dan menyebabkan kerusakan jalan.

Melalui aturan retribusi tersebut, pengusaha yang diketahui menggunakan angkutan melebihi ketentuan akan dikenakan denda. Ketentuan itu bukan untuk melegalkan pelanggaran muatan. Karena kelebihan muatan juga harus dalam batas toleransi. Minimal di bawah 30 persen. Bila kelebihan muatan sampai di atas 30 persen, kendaraan akan dihentikan dan barangnya disita, kemudian pengusahanya diajukan ke pengadilan. "Kalau tidak mau bayar denda atau retribusi, ya tonase angkutannya harus sesuai ketentuan," katanya.

Khusus tahun anggaran 2002, Pemprov Jatim yang dipimpin Gubernur

Imam Utomo menargetkan PAD Rp 1,407 triliun. Jumlah itu jauh lebih tinggi dibanding realisasi setahun sebelumnya yang Rp 972 miliar. Target sebesar itu antara lain didapat dari Dinas Pendapatan Rp 1,059 triliun, Rumah Sakit Swadana Rp 135 miliar dan dari hasil pajak atau bukan pajak Rp 212 miliar.

Menurut Kadispenda Jatim Soekarwo, sejumlah penghasilan baru bakal menambah income Pemprov Jatim. Antara lain Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT dan AP) sebesar Rp 25 miliar, sumbangan pihak ketiga Rp 1 miliar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 20 miliar. (Andira)